



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68
TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian Nomenklatur dan besaran satuan biaya jasa kantor dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf o Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Honorarium Perangkat UKPBJ;
 - d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
 - e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
 - g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS;
 - h. Honorarium Rohaniwan;
 - i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
 - j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
 - m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - n. Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/E-Plan; dan
 - o. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf x dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf mm dan huruf nn, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - b. satuan biaya jasa Juri;
 - c. satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
 - d. satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional;
 - e. satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;
 - f. satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck*;
 - g. satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - h. satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
 - i. satuan biaya Belanja Jasa Kantor;
 - j. satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
 - k. satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi;
 - l. satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
 - m. satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawasan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi;
 - n. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional;
 - o. satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan;
 - p. satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
 - q. satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
 - r. satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
 - s. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
 - t. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Desain Grafis/Non ASN;
 - u. satuan biaya jasa Peterjemah;
 - v. satuan biaya jasa Penulisan;
 - w. satuan biaya jasa Pengetikan;
 - x. dihapus;

- y. satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- z. satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- aa. satuan biaya jasa Petugas *Area Traffic Control System*;
- bb. satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- cc. satuan biaya jasa Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager*, Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif;
- dd. satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- ee. satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessmen lembaga Penilaian Kesesuaian;
- ff. satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor;
- gg. satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali Kerti Nugraha Mahottama;
- hh. satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- ii. satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis;
- jj. satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI);
- kk. satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi;
- ll. satuan biaya jasa Pelayanan Umum;
- mm. satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah; dan
- nn. satuan biaya jasa Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana.

(2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama pelaksanaan kegiatan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dihapus.
- (2) Satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf y, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- (3) Satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf z, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf mm, dapat diberikan untuk acara hari ulang tahun proklamasi/apel kehormatan dan renungan suci, hari ulang tahun Pemerintah Provinsi dan *event* daerah lainnya.
- (2) Satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 34B

Satuan biaya jasa Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf nn, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

6. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN
BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

BESARAN HONORARIUM PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	a. Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD)		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	1,040,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	1,450,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	1,660,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Bulan	1,970,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Bulan	2,280,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	2,590,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Bulan	3,010,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	3,420,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Bulan	3,840,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Bulan	4,250,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. 250 milyar	Orang/Bulan	4,770,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. 500 milyar	Orang/Bulan	5,290,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. 750 milyar	Orang/Bulan	5,810,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000.00
	b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD/PPK UNIT SKPD)		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	300,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	350,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	400,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	450,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Bulan	550,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Bulan	650,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	725,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Bulan	800,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Bulan	875,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. 250 milyar	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. 500 milyar	Orang/Bulan	1,750,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. 750 milyar	Orang/Bulan	2,000,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	2,250,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	3,500,000.00
	(17) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun (selaku SKPKD)	Orang/Bulan	4,420,000.00
	c. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	250,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	300,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	350,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Bulan	400,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Bulan	450,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Bulan	550,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	625,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Bulan	775,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. 250 milyar	Orang/Bulan	875,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. 500 milyar	Orang/Bulan	975,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. 750 milyar	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,275,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun (selaku SKPKD)	Orang/Bulan	3,840,000.00
	d. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	100,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	150,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	250,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Bulan	300,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Bulan	350,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	400,000.00

1	2	3	4
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Bulan	450,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	525,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Bulan	675,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. 250 milyar	Orang/Bulan	775,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. 500 milyar	Orang/Bulan	875,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. 750 milyar	Orang/Bulan	975,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
	e. Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi SPJ dan Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	100,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	150,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	250,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Bulan	300,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Bulan	350,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	400,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Bulan	450,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	525,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Bulan	675,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. 250 milyar	Orang/Bulan	775,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. 500 milyar	Orang/Bulan	875,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. 750 milyar	Orang/Bulan	975,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
	(17) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun (selaku SKPKD)	Orang/Bulan	2,000,000.00
	f. Pembantu Urusan Penyiapan SPM		
	(1) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
	g. Pembantu Urusan Verifikasi SPJ		
	(1) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
	h. Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
	(1) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
	i. Pembantu Bendahara Penerimaan		
	(1) Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembuat SPJ Fungsional	Orang/Bulan	250,000.00
	j. Pembantu Bendahara penerimaan pembantu		
	(1) Pembantu Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah	Orang/Bulan	250,000.00
	k. Pembantu Bendahara Pengeluaran :		
	(1) Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuat SPJ Fungsional, Nilai Pagu Dana	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pengurus Gaji		
	(a) Nilai pagu dana s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	400,000.00
	(b) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,500,000.00
	l. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	(1) Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Pengurus Gaji	Orang/Bulan	250,000.00
	m. Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah	Orang/Bulan	250,000.00
	n. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Orang/Bulan	300,000.00
	o. Pengguna Barang / Pengelola Barang		
	(1) Pengguna Barang :		
	(a) Pejabat Penatausahaan		
	s/d 15 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	>15 Milyar s/d 30 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	>30 Milyar s/d 45 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	>45 Milyar s/d 80 Milyar	Orang/Bulan	800,000.00
	>80 Milyar	Orang/Bulan	900,000.00
	(b) Pengurus Barang Pengguna		
	s/d 15 Milyar	Orang/Bulan	400,000.00
	>15 Milyar s/d 30 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	>30 Milyar s/d 45 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	>45 Milyar s/d 80 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	>80 Milyar	Orang/Bulan	800,000.00
	(c) Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	s/d 15 Milyar	Orang/Bulan	300,000.00
	>15 Milyar s/d 30 Milyar	Orang/Bulan	400,000.00
	>30 Milyar s/d 45 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	>45 Milyar s/d 80 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	>80 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00

1	2	3	4
	(d) Pengurus Barang Pembantu s/d 15 Milyar	Orang/Bulan	300,000.00
	>15 Milyar s/d 30 Milyar	Orang/Bulan	400,000.00
	>30 Milyar s/d 45 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	>45 Milyar s/d 80 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	>80 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	(2) Pengelola Barang :		
	(a) Pejabat Penatausahaan	Orang/Bulan	2,000,000.00
	(b) Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(c) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1,000,000.00
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
(1)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	510,000.00
(2)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta	Orang/Paket	680,000.00
b.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
(1)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
(a)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	510,000.00
(b)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	637,500.00
(c)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 milyar	Orang/Paket	765,000.00
(d)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Paket	952,500.00
(e)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Paket	1,140,000.00
(f)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 milyar s.d. Rp10 milyar	Orang/Paket	1,335,000.00
(g)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Paket	1,590,000.00
(h)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 milyar s.d. Rp50 milyar	Orang/Paket	1,837,500.00
(i)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 milyar s.d. Rp75 milyar	Orang/Paket	2,092,500.00
(j)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 milyar s.d. Rp100 milyar	Orang/Paket	2,347,500.00
(k)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 milyar s.d. Rp250 milyar	Orang/Paket	2,685,000.00
(l)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 milyar s.d. Rp500 milyar	Orang/Paket	3,022,500.00
(m)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 milyar s.d. Rp750 milyar	Orang/Paket	3,367,500.00
(n)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,705,000.00
(o)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	4,170,000.00
(2)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pegadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
(a)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	570,000.00
(b)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	570,000.00
(c)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 milyar	Orang/Paket	690,000.00
(d)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Paket	855,000.00
(e)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Paket	1,027,500.00
(f)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 milyar s.d. Rp10 milyar	Orang/Paket	1,200,000.00
(g)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Paket	1,432,500.00
(h)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 milyar s.d. Rp50 milyar	Orang/Paket	1,657,500.00
(i)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 milyar s.d. Rp75 milyar	Orang/Paket	1,890,000.00
(j)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 milyar s.d. Rp100 milyar	Orang/Paket	2,115,000.00
(k)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 milyar s.d. Rp250 milyar	Orang/Paket	2,422,500.00
(l)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 milyar s.d. Rp500 milyar	Orang/Paket	2,730,000.00
(m)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 milyar s.d. Rp750 milyar	Orang/Paket	3,030,000.00
(n)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,337,500.00
(o)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	3,757,500.00

1	2	3	4
	(3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	Orang/Paket	337,500.00
	(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 juta s.d.Rp100 juta	Orang/Paket	337,500.00
	(c) Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Orang/Paket	337,500.00
	(d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	360,000.00
	(e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	450,000.00
	(f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Paket	540,000.00
	(g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 milyar s.d. Rp2,5 milyar	Orang/Paket	682,500.00
	(h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 milyar s.d. Rp5 milyar	Orang/Paket	817,500.00
	(i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 milyar s.d. Rp10 milyar	Orang/Paket	952,500.00
	(j) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Paket	1,132,500.00
	(k) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 milyar s.d. Rp50 milyar	Orang/Paket	1,312,500.00
	(l) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 milyar s.d. Rp75 milyar	Orang/Paket	1,492,500.00
	(m) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 milyar s.d. Rp100 milyar	Orang/Paket	1,672,500.00
	(n) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 milyar s.d. Rp250 milyar	Orang/Paket	1,920,000.00
	(o) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 milyar s.d. Rp500 milyar	Orang/Paket	2,160,000.00
	(p) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 milyar s.d. Rp750 milyar	Orang/Paket	2,400,000.00
	(q) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 milyar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	2,640,000.00
	(r) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	2,970,000.00
	c. Honorarium Pengguna Anggaran		
	(1) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	(a) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 milyar s.d. Rp250 milyar	Orang/Paket	2,685,000.00
	(b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 milyar s.d. Rp500 milyar	Orang/Paket	3,022,500.00
	(c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 milyar s.d. Rp750 milyar	Orang/Paket	3,367,500.00
	(d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,705,000.00
	(e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	4,170,000.00
	(2) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	(a) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 milyar s.d. Rp250 milyar	Orang/Paket	2,422,500.00
	(b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 milyar s.d. Rp500 milyar	Orang/Paket	2,730,000.00
	(c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 milyar s.d. Rp750 milyar	Orang/Paket	3,030,000.00
	(d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,337,500.00
	(e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,757,500.00
	(3) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 milyar s.d. Rp25 milyar	Orang/Paket	1,132,500.00
	(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Paket	1,312,500.00
	(c) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Paket	1,492,500.00
	(d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Paket	1,672,500.00
	(e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Paket	1,920,000.00
	(f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Paket	2,160,000.00
	(g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Paket	2,400,000.00
	(h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	2,640,000.00
	(i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	2,970,000.00

1	2	3	4
	d. Honorarium Panitia Pelelangan Pemanfaatan Aset		
	(1) Ketua		
	Nilai Investasi < 50 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	825,000.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 Milyar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	975,000.00
	Nilai Investasi > 500 Milyar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	1,087,500.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,275,000.00
	(2) Sekretaris		
	Nilai Investasi < 50 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	787,500.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	825,000.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 Milyar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi > 500 Milyar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	975,000.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,125,000.00
	(3) Anggota		
	Nilai Investasi < 50 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	750,000.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 Milyar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	787,500.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 Milyar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	862,500.00
	Nilai Investasi > 500 Milyar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,050,000.00
	e. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	(1) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan)	orang/OPD	500,000.00
	(2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan)		
	(a) Ketua	orang/OPD	800,000.00
	(b) Sekretaris	orang/OPD	750,000.00
	(c) Anggota	orang/OPD	500,000.00
	3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	Orang/Bulan	1,000,000.00
	b. Sekretaris/Staf Pendukung sebagai Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	750,000.00
	c. Staf Pendukung	Orang/Bulan	500,000.00
	4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
	a. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	(1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1,700,000.00
	(2) Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1,400,000.00
	(3) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1,200,000.00
	(4) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1,000,000.00
	(5) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	900,000.00
	b. Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	700,000.00
	c. Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400,000.00
	d. Honorarium Panitia		
	(1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	(2) Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00
	(3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	(4) Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
	5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	(1) Yang Ditetapkan oleh Gubernur		
	(a) Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(c) Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
	(d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000.00
	(e) Sekretaris	Orang/Bulan	750,000.00
	(f) Anggota	Orang/Bulan	750,000.00
	(2) Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	(a) Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00
	(b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00
	(c) Ketua	Orang/Bulan	650,000.00
	(d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00
	(e) Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00
	(f) Anggota	Orang/Bulan	500,000.00
	b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	(1) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Anggota	Orang/Bulan	220,000.00
	6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000.00
	b. Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000.00
	7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS		
	a. SLTA	Orang/Bulan	2,100,000.00
	b. D I / D II / D III / Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,400,000.00
	c. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2,600,000.00
	d. Master (S2)	Orang/Bulan	2,800,000.00
	e. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3,000,000.00

1	2	3	4
8.	Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400,000.00
9.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
a.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
(1)	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500,000.00
(2)	Redaktur	Orang/Terbitan	400,000.00
(3)	Penyunting / Editor	Orang/Terbitan	300,000.00
(4)	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000.00
(5)	Fotografer	Orang/Terbitan	180,000.00
(6)	Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000.00
(7)	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000.00
b.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
(1)	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400,000.00
(2)	Redaktur	Orang/Terbitan	300,000.00
(3)	Penyunting / Editor	Orang/Terbitan	250,000.00
(4)	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000.00
(5)	Fotografer	Orang/Terbitan	180,000.00
(6)	Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000.00
(7)	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000.00
c.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
(1)	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00
(2)	Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00
(3)	Editor	Orang/Bulan	400,000.00
(4)	Web Admin	Orang/Bulan	350,000.00
(5)	Web Developer	Orang/Bulan	300,000.00
(6)	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000.00
10.	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
(1)	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000.00
(2)	Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000.00
(3)	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000.00
b.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
(1)	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000.00
(2)	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00
(3)	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500.00
c.	Honorarium Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi		
(1)	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	230,000.00
(2)	Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000.00
(3)	Pengawas Ujian	Orang/Hari	300,000.00
(4)	Penguji Praktek dan Skripsi Guru Besar (Gol.IV)	Orang/Jam	200,000.00
(5)	Penguji Praktek dan Skripsi S3/S2 (Gol.III dan IV)	Orang/Jam	150,000.00
(6)	Penguji Praktek dan Skripsi S1 (Gol.III dan IV)	Orang/Jam	125,000.00
(7)	Penguji Praktek dan Skripsi D.III dan D.IV (Gol.III)	Orang/Jam	100,000.00
(8)	Penguji Praktek dan KTI /Karya Tulis Ilmiah (Gol. III dan IV)	Orang/Jam	150,000.00
(9)	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.IV	Orang/Kali	150,000.00
(10)	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.III	Orang/Kali	125,000.00
(11)	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.II	Orang/Kali	100,000.00
(12)	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Non PNS :		
(a)	S1	Orang/Kali	125,000.00
(b)	SMA	Orang/Kali	100,000.00
d.	Pembimbing Mahasiswa		
(1)	Gol. IV	Orang/Bulan	125,000.00
(2)	Gol. III	Orang/Bulan	100,000.00
(3)	Gol. II (D.IV)	Orang/Bulan	75,000.00
e.	Pembimbing Praktek Klinik		
(1)	Gol. IV	Orang/Bulan	100,000.00
(2)	Gol. III	Orang/Bulan	100,000.00
(3)	Gol. II (D.IV)	Orang/Bulan	50,000.00
f.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
(1)	Penyusun atau pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	230,000.00
(2)	Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000.00
(3)	Pengawas Ujian	Orang/Hari	300,000.00
g.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.		
(1)	Penyusun atau pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000.00
(2)	Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500.00
(3)	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00
11.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
a.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	100,000.00
b.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
(1)	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000.00
(2)	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000.00

1	2	3	4
12.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		
	a. Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1,000,000.00
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	300,000.00
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	200,000.00
	d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000.00
	e. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	(1) Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	(a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	(b) Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00
	(c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	(d) Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
	(2) Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	(a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000.00
	(b) Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000.00
	(c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00
	(d) Anggota	Orang/Kegiatan	450,000.00
	(3) Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	(a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000.00
	(b) Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000.00
	(c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000.00
	(d) Anggota	Orang/Kegiatan	600,000.00
13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	(1) Tim Kebijakan :		
	(a) Pembina	Orang/Bulan	3,500,000.00
	(b) Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000.00
	(c) Ketua	Orang/Bulan	2,500,000.00
	(d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000.00
	(e) Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(f) Anggota	Orang/Bulan	1,300,000.00
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	(1) Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
	(2) Sekretaris	Orang/Bulan	900,000.00
	(3) Anggota	Orang/Bulan	600,000.00
14.	Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah / Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / Sistem Informasi Manajemen Daerah / E-Plan		
	a. Penasehat/Penanggungjawab	Orang/Bulan	3,000,000.00
	b. Ketua	Orang/Bulan	2,500,000.00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2,250,000.00
	d. Koordinator	Orang/Bulan	2,000,000.00
	e. Admin SKPD	Orang/Bulan	1,000,000.00
	f. Admin Perencanaan	Orang/Bulan	1,000,000.00
	g. Admin Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	1,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN
BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

BESARAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian		
	a. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350,000.00
	b. Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	250,000.00
	c. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	27,500.00
	d. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	22,500.00
	e. Pengolah Data	Orang/Penelitian	750,000.00
	f. Pembantu Penelitian	Orang/Jam	15,000.00
	g. Petugas Survey	Orang/Responden	5,000.00
	h. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50,000.00
2.	Satuan biaya jasa Juri	Orang/Jam	100,000.00
3.	Satuan biaya jasa Tenaga Musiman		
	a. Pekerja Biasa	Orang/Hari	100,000.00
	b. Operator Biasa	Orang/Hari	120,000.00
	c. Tukang Batu	Orang/Hari	130,000.00
4.	Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional		
	a. Koordinator Lapangan	Orang/Bulan	3,500,000.00
	b. Staf IPAL dan Jaringan	Orang/Bulan	3,250,000.00
	c. Staf Administrasi Pelanggan	Orang/Bulan	3,000,000.00
5.	Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media	Per Paket	1,500,000.00
6.	Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya jalan, Operator Alat Berat dan <i>Dump Truck</i>		
	a. Tenaga teknis/Juru Karya Jalan	Orang/Bulan	3,233,554.00
	b. Operator Alat Berat dan <i>Dump Truck</i> (D. PU)	Orang/Bulan	3,233,554.00
	c. Operator Alat Berat (D. Kehutanan LH)	Orang/Bulan	3,962,500.00
7.	Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana)		
	a. Satuan biaya jasa TKSK	Orang/Bulan	100,000.00
	b. Satuan biaya jasa TAGANA	Orang/Bulan	50,000.00
8.	Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga		
	a. Koordinator Cabang Olahraga	Orang/Jam	300,000.00
	b. Technical Delegate	Orang/Jam	250,000.00
	c. Manager Lapangan	Orang/Jam	250,000.00
	d. Dewan Hakim	Orang/Jam	250,000.00
	e. Pemimpin Wasit	Orang/Jam	250,000.00
	f. Chief Route	Orang/Jam	250,000.00
	g. Route Setter	Orang/Jam	250,000.00
	h. Inspektur Pertandingan	Orang/Jam	250,000.00
	i. Refree	Orang/Jam	200,000.00
	j. Wasit/Juri	Orang/Jam	200,000.00
	k. Asisten Wasit Juri	Orang/Jam	200,000.00
	l. Belayar	Orang/Jam	200,000.00
	m. Time Keeper	Orang/Jam	150,000.00
	n. Hakim Garis	Orang/Jam	150,000.00
	o. Data Entry	Orang/Jam	150,000.00
	p. Petugas Meja	Orang/Jam	150,000.00
	q. Petugas Ruang Isolasi	Orang/Jam	150,000.00
	r. Kameramen	Orang/Jam	150,000.00
	s. Scorer	Orang/Jam	125,000.00
	t. Starter	Orang/Jam	125,000.00
	u. Anak Gawang	Orang/Jam	100,000.00
	v. Petugas Papan Nilai	Orang/Jam	75,000.00
	w. Petugas Perata Lapangan	Orang/Jam	50,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	2,813,672.00
	b. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Orang/Bulan	2,813,672.00
	c. Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	Orang/Bulan	2,813,672.00
	d. Belanja Jasa Keprotokolan	Orang/Bulan	2,813,672.00
	e. Belanja Jasa Kebencanaan	Orang/Bulan	2,813,672.00
	f. Belanja Jasa Penyuluh Bahasa Bali	Orang/Bulan	2,813,672.00
	g. Belanja Jasa Kebersihan	Orang/Bulan	2,813,672.00
	h. Belanja Jasa Kehumasan	Orang/Bulan	2,813,672.00
	i. Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	Orang/Bulan	2,813,672.00
	j. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olah raga	Orang/Bulan	2,813,672.00
	k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Orang/Bulan	2,813,672.00
	l. Belanja Jasa Tenaga Ajudan Non ASN untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur	Orang/Bulan	5,000,000.00
	m. Belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM)	Orang/Jam	100,000.00
	n. Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Guru Tamu dari IDUKA	Orang/Jam	250,000.00
	o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Orang/Bulan	2,813,672.00
	p. Belanja Jasa Tenaga Ketertiban Masyarakat	Orang/Bulan	2,813,672.00
10.	Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) dan Tenaga Teknis Kualifikasi		
	a. Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	15,000,000.00
	b. Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	12,500,000.00
	c. Tenaga Teknis Kualifikasi 7	Orang/Bulan	11,000,000.00
	d. Tenaga Teknis Kualifikasi 6	Orang/Bulan	8,000,000.00
	e. Tenaga Teknis Kualifikasi 5	Orang/Bulan	5,500,000.00
	f. Tenaga Teknis Kualifikasi 4	Orang/Bulan	4,250,000.00
	g. Tenaga Teknis Kualifikasi 3	Orang/Bulan	3,500,000.00
	h. Tenaga Teknis Kualifikasi 2	Orang/Bulan	3,000,000.00
	i. Tenaga Teknis Kualifikasi 1	Orang/Bulan	2,813,672.00
11.	Satuan Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi		
	a. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa	Siswa/Tahun	1,150,000.00
	b. Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Siswa/Tahun	750,000.00
	c. Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Siswa/Tahun	1,400,000.00
	d. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi	Siswa/Tahun	650,000.00
	e. Bidang Keahlian Kemaritiman	Siswa/Tahun	1,100,000.00
	f. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen	Siswa/Tahun	650,000.00
	g. Bidang Keahlian Pariwisata	Siswa/Tahun	750,000.00
	h. Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif	Siswa/Tahun	1,275,000.00
12.	Satuan biaya jasa Operasional dan Biaya Jasa Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah		
	a. biaya s.d. Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	4% X Rp.10 milyar	400,000,000.00
	b. biaya diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) s.d. Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.10 milyar sebelumnya) + (3% X Rp.5 milyar)	550,000,000.00
	c. biaya diatas Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) s.d. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.15 milyar sebelumnya) + (2% X Rp.15 milyar)	850,000,000.00
	d. biaya diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) s.d. Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.30 milyar sebelumnya) + (1% X Rp.25 milyar)	1,100,000,000.00
	e. biaya diatas Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah) s.d. Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.55 milyar sebelumnya) + (0,50% X Rp.50 milyar)	1,350,000,000.00
	f. biaya diatas Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.105 milyar sebelumnya) + (0,25% X Rp.100 milyar)	Paling tinggi 1.600.000.000,00
13.	Satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawasan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi		
	a. Anggota PJR		
	(1) Tugas mengawal Pejabat dan/atau Tamu di dalam Kota Denpasar		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	200,000.00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	300,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) Tugas mengawal Pejabat dan/atau Tamu di luar Kota Denpasar		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	200,000.00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	600,000.00
	(3) Tugas mengawal Pejabat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	2,000,000.00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	2,500,000.00
	(4) Tugas mengawal Pejabat di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	500,000.00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	1,000,000.00
	b. Anggota Intelkam	Orang/Hari	200,000.00
14.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional		
	a. Tenaga Ahli / Profesional		
	(1) Tim Leader / Koordinator	Orang/Bulan	3,500,000.00
	(2) Tenaga Ahli / Profesional		
	(a) Utama	Orang/Bulan	3,250,000.00
	(b) Madya	Orang/Bulan	3,000,000.00
	(c) Muda	Orang/Bulan	2,750,000.00
	(3) Asisten Ahli	Orang/Bulan	2,550,000.00
	b. Tenaga Pembantu Ahli / Sub Profesional		
	(1) Juru Gambar	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(2) Juru Ukur / Pencari Data (<i>Surveyor</i>)	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(3) Teknisi (Tenaga terampil berpendidikan SMK s/d. D.3)	Orang/Bulan	1,000,000.00
	c. Tenaga Pendukung (Supporting staf)		
	(1) Sekretaris	Orang/Bulan	2,000,000.00
	(2) Juru Ketik	Orang/Bulan	500,000.00
	(3) Pegawai Administrasi / Keuangan	Orang/Bulan	500,000.00
	(4) Pesuruh	Orang/Bulan	650,000.00
	(5) Pengaman / Satpam	Orang/Bulan	750,000.00
15.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan		
	a. Peneliti Utama/Penyusun Sinopsis/Katalog	Orang/Jam	27,500.00
	b. Peneliti	Orang/Jam	22,500.00
	c. Pembantu Penelitian	Orang/Jam	15,000.00
	d. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50,000.00
16.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi	Orang/Bulan	11,250,000.00
17.	Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum		
	a. Koordinator	Orang/Bulan	17,000,000.00
	b. Anggota	Orang/Bulan	15,000,000.00
18.	Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Tim Teknis	Orang/Bulan	1,000,000.00
	b. Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2,750,000.00
19.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan		
	a. Utama	Orang/Bulan	3,250,000.00
	b. Madya	Orang/Bulan	3,000,000.00
	c. Muda	Orang/Bulan	2,750,000.00
20.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Desain Grafis/Non ASN	Orang/Bulan	5,500,000.00
21.	Satuan biaya jasa Penerjemah		
	a. Tertulis		
	(1) Asing - Indonesia	Lembar	30,000.00
	(2) Indonesia - Asing	Lembar	30,000.00
	(3) Bali - Indonesia	Lembar	30,000.00
	(4) Indonesia - Bali	Lembar	30,000.00
	(5) Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali	Lembar	30,000.00
	b. Lisan		
	(1) Asing - Indonesia	Orang/Jam	900,000.00
22.	Satuan biaya jasa Penulisan		
	a. Pengganti materi pengajar maksimal 20 lembar	Lembar	30,000.00
	b. Lontar Aksara Bali	Cm	500.00
	c. Editor soal ujian Maksimal 20 lembar	Lembar	30,000.00
	d. Artikel untuk Tabloid/Majalah	Lembar	30,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Satuan biaya jasa Pengetikan a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Asing	Lembar Lembar	1,500.00 4,000.00
24.	Satuan biaya jasa Tim <i>Crisis Centre</i> pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II	Orang/Jaga Orang/Jaga Orang/Jaga	135,000.00 115,000.00 100,000.00
25.	Satuan biaya jasa <i>Programme Officer</i> dan <i>Programme Asistant</i> pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah a. <i>Programme Officer</i> b. <i>Programme Asistant</i>	Orang/Bulan Orang/Bulan	3,500,000.00 3,000,000.00
26.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Area Traffic Control System</i> a. Pengawas b. Operator	Per Shift Per Shift	100,000.00 75,000.00
27.	Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang/Bulan	3,250,000.00
28.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Sound System / Ligthing , Stage Manager , Penyanggre</i> Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif a. Petugas Petugas <i>Sound System</i> dan <i>Ligthing</i> b. Petugas Stage Manager c. Petugas Tim Kreatif d. Petugas Penyanggre Seniman e. Petugas Jaga Pegelaran	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	150,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00
29.	Satuan biaya jasa Pegawai Honoror/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis a. Dokter Hewan b. Paramedis	Orang/Bulan Orang/Bulan	3,233,554.00 2,813,672.00
30.	Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen / Assessment lembaga penilaian kesesuaian a. Pelaksana Assessment b. Pemantauan Kompetensi/Surveilens lembaga Penilaian Kesesuaian	Orang/Hari Orang/Hari	3,500,000.00 3,500,000.00
31.	Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor a. Prof/Dr/Ahli Utama (NON-ASN dipersamakan Ahli Utama) b. S2/Gol IV/Ahli Madya (NON-ASN dipersamakan Gol IV/Ahli Madya) c. S1/Gol III/Ahli Muda (NON-ASN dipersamakan Gol III/Ahli Muda)	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	1,000,000.00 500,000.00 400,000.00
32.	Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi <i>Bali Kerti Nugraha Mahottama</i>	Orang/Jam	150,000.00
33.	Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak a. Psikolog Klinis b. Mediator c. Konselor d. Pendamping Hukum	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	4,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
34.	Satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis a. Jasa Penyelesaian Kasus Perdata b. Jasa Konseling Psikis a. Ketua Merangkap Anggota b. Wakil Ketua Merangkap Anggota c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	4,000,000.00 500,000.00 12,500,000.00 11,500,000.00 10,000,000.00
35.	Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI) a. Ketua Merangkap Anggota b. Wakil Ketua Merangkap Anggota c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	12,500,000.00 11,500,000.00 10,000,000.00
36.	Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi a. Ketua Merangkap Anggota b. Wakil Ketua Merangkap Anggota c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	12,500,000.00 11,500,000.00 10,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum		
	a. Ajudan Pimpinan		
	(1) Ajudan Gubernur (Anggota Polri)	Orang/Bulan	10,000,000.00
	(2) Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	5,250,000.00
	(3) Ajudan Istri/Suami Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	2,750,000.00
	b. Sopir Pejabat		
	(1) Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	4,000,000.00
	(2) Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	4,000,000.00
	(3) Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	3,500,000.00
	(4) Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris	Orang/Bulan	2,750,000.00
	(5) Sopir Kepala Kantor	Orang/Bulan	2,000,000.00
	c. Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung		
	(1) Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	8,000,000.00
	(2) Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	7,800,000.00
	(3) Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	7,800,000.00
	(4) Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	7,600,000.00
	(5) Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	7,400,000.00
	(6) Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	7,200,000.00
	(7) Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	7,000,000.00
38.	Satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah		
	a. Komandan Upacara dan cadangan	Orang/Hari	250,000.00
	b. Perwira Upacara dan cadangan	Orang/Hari	250,000.00
	c. Pembawa Acara dan cadangan	Orang/Hari	125,000.00
	d. Petugas Protokol/Tamu	Orang/Hari	125,000.00
	e. Pembaca Doa	Orang/Hari	100,000.00
	f. Pembaca UUD 1945 dan cadangan	Orang/Hari	100,000.00
	g. Petugas Pengatur dan Pengendali Upacara	Orang/Hari	100,000.00
	h. Petugas/Rohaniawan Pendamping pembaca doa	Orang/Hari	100,000.00
	i. Petugas keamanan	Orang/Hari	50,000.00
	j. Petugas pengawalan	Orang/Hari	50,000.00
	k. Petugas kesehatan	Orang/Hari	50,000.00
	l. Petugas pengamanan jalan raya	Orang/Hari	50,000.00
	m. Petugas kebersihan lapangan	Orang/Hari	50,000.00
	n. Petugas kebersihan makam	Orang/Hari	50,000.00
	o. Petugas penyiraman lapangan	Orang/Hari	50,000.00
	p. Pawang hujan	Orang/Hari	500,000.00
	q. Pasukan Bhineka Tunggal Ika	Orang/Hari	50,000.00
	r. Pembaca Ikrar Sumpah Pemuda dan cadangan	Orang/Hari	100,000.00
	s. Juri lomba peringatan hari-hari besar	Orang/Hari	100,000.00
	t. Panitia lomba peringatan hari-hari besar	Orang/Hari	100,000.00
39.	Satuan biaya jasa Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana		
	a. S1 / DIV	Orang/Bulan	3,500,000.00
	b. D III / D II	Orang/Bulan	3,000,000.00
	c. SMP/SMA/SMK/D1	Orang/Bulan	2,813,672.00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

